



Peradilan Umum

SRI ANGGRAINI KUSUMA DEWI, SH.,M.Hum.
UNIVERSITAS MERDEKA SURABAYA

A. Peradilan Negeri

- * **Struktur peradilan ada dua macam, yaitu:**
 - Peradilan Negeri
 - Peradilan Tinggi Negeri

- * **Personalia Pengadilan Negeri**
 - Jabatan Struktural : Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, dan Wakil sekretaris
 - Jabatan fungsional : Pimpinan, Hakim anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita

Tugas dan Kewenangan

1. Pengadilan Negeri

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama ataupun dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

2. Ketua Pengadilan Negeri

- * mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya.
- * mengatur pembagian tugas para hakim.
- * membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

3. Panitera Pengadilan

- * menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil Panitera, Panitera muda, dan Panitera Pengganti.
- * melaksanakan putusan Pengadilan.
- * membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
- * bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara.

4. Sekretaris

- * menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan serta ketentuan mengenai tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi

5. Jurusita

- * Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua sidang.
- * Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.
- * Membuat berita acara penyitaan.

Pengangkatan dan Pemberhentiannya

Pengangkatan

1. Hakim Pengadilan Negeri

- * Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung.
- * Sebelum memangku jabatan Ketua, Wakil ketua, dan Hakim Pengadilan wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya.
- * Wakil Ketua dan Hakim pada Pengadilan Negeri diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pengangkatan & Pemberhentiannya

Pemberhentian :

Hakim Pengadilan Negeri :

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. Permintaan sendiri.
- b. Sakit jasmani/rohani terus menerus.
- c. Setelah berumur 60 tahun.
- d. Ternyata tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya.

Pengangkatan & Pemberhentiannya

2. Ketua Pengadilan Negeri

Untuk dapat diangkat sebagai Ketua/ Wakil ketua Pengadilan Negeri diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya **10 tahun sebagai Hakim Pengadilan Negeri.**

3. Panitera dan Jurusita Pengadilan Negeri

Pengangkatan Panitera Pengadilan Negeri:

- * Diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung.
- * Sebelum memangku jabatannya, Panitera dan Jurusita diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Produk Berancanya

Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui panitera peradilan tingkat pertama yang telah memutus perkara dalam waktu **14 hari sesudah putusan atau penetapan peradilan yang diberitahukan kepada pemohon.**

Produk Keputusan

- * Putusan akhir yang bersifat negatif, putusan yang diambil dan dijatuhkan PN.
- * Putusan sela, dibanding bersama-sama dengan putusan akhir.
- * Putusan PN yang bukan penghabisan/putusan akhir yang diambil atau dijatuhkan sebagai rangkaian proses pemeriksaan yang terkait dalam perkara yang bersangkutan.

B. Peradilan Tinggi Negeri

a) Tugas dan Kewenangan Personalianya

1. Pengadilan Tinggi Negeri

- * mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
- * mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan
- * mengadili antar pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

B. Peradilan Tinggi Negeri

a) Tugas dan Kewenangan Personalianya

2. Ketua Pengadilan Tinggi Negeri

- * melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

B. PENGANGKATAN DAN PEMBEHERTIAN

Pengangkatan :

1. Hakim Pengadilan Tinggi Negeri

- * Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat khusus sebagai berikut:
 - a. Sarjana hukum.
 - b. Sehat jasmani dan rohani.

B. PENGANGKATAN DAN PEMBEHERTIAN

- c. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
- d. Bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI.
- e. Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau 15 tahun sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri.
- f. Lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

2. Ketua Pengadilan Tinggi Negeri

- * Syarat khusus untuk dapat diangkat menjadi ketua PT syaratnya:
 - a. berpengalaman minimal 5 tahun sebagai hakim pengadilan tinggi
 - b. minimal berpengalaman 3 tahun sebagai hakim pengadilan tinggi yang pernah menjabat sebagai ketua PN.
- * pengangkatan dan pemberhentian ketua dan wakil ketua PT dilakukan oleh MA.

3. Panitera Pengadilan Tinggi Negeri

- a. Berijazah sarjana hukum.
- b. Berpengalaman minimal 3 tahun sebagai wakil panitera, 5 tahun sebagai panitera muda Pengadilan Tinggi Negeri atau 3 tahun sebagai panitera Pengadilan Negeri.

PRODUK

Produk Berancanya

Permohonan untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili dalam perkara perdata, diajukan secara tertulis pada Mahkamah Agung disertai pendapat dan alasannya oleh pihak yang berperkara melalui Ketua pengadilan yang memeriksa perkara tersebut.

PRODUK

Produk Keputusan

Terdapat beberapa bentuk putusan yang dapat dijatuhkan PT pada tingkat banding:

- * Putusan sela, untuk melakukan pemeriksaan tambahan.
- * Putusan akhir.
- * menyatakan banding tidak dapat diterima.
- * menguatkan putusan PN.
- * membatalkan putusan PN dan mengadili sendiri

TUGAS 4

Meringkas tentang Peradilan Umum (pengertian, wewenang, produk dan keputusan dari Peradilan Umum, Negeri, dan Tinggi) dengan ***minimal 5 daftar pustaka (jurnal), dan minimal 2 lembar***



Sekian dan...
Terima Kasih 😊